

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN INSENTIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
UMKM DI KECAMATAN SIANTAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:


Nama : Adinda Hidayatul Aulia
NPM : 1805170186
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, Pukul 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ADINDA HIDAYATUL AULIA
 N P M : 1805170186
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KECAMATAN SIANTAR

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(BAIHAQI AMMY, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULFA HANUM, S.E., M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



Unggul **Panitia Ujian** Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ADINDA HIDAYATUL AULIA
NPM : 1805170186
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN INSENTIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
UMKM DI KECAMATAN SIANTAR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022

Pembimbing Skripsi




(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Adinda Hidayatul Aulia
 NPM : 1805170186
 Dosen Pembimbing : Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar.


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar Belakang Masalah Disesuaikan	07/06-22	AS
Bab 2	- Teori Ditambah	14/06-22	AS
Bab 3	- Metode Penelitian Data	28/06-22	AS
Bab 4	- Hasil Penelitian dan Pembahasan diperbaiki	07/07-22	AS
Bab 5	- kesimpulan dan saran	14/07-22	AS
Daftar Pustaka	- Daftar Pustaka Disesuaikan	21/07-22	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	kelemahan kimbungan	29/7-2022	AS

Medan, Juli 2022

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing


(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)


(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adinda Hidayatul Aulia
NPM : 1805170186
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Siantar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan data-data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari instansi tersebut, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Agustus 2022
Yang Menyatakan



Adinda Hidayatul Aulia

ABSTRAK

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KECAMATAN SIANTAR

**ADINDA HIDAYATUL AULIA
1805170186**

Program studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : hidayatuladindaaulia@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Siantar khususnya Pematang Simalungun. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh 72 pelaku UMKM yang menjadi responden penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu software SPSS (*Statistical Product Service Solution*) Versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara parsial maupun secara simultan di Kecamatan Siantar.

Kata Kunci : Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

ABSTRACT

THE EFFECT OF CHANGES IN TAX RATE AND TAX INCENTIVES ON TAXPAYER COMPLIANCE OF MSMEs IN SIANTAR DISTRICT

**ADINDA HIDAYATUL AULIA
1805170186**

*Department of Accounting
Faculty of Economics and Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : hidayatuladindaaulia@gmail.com*

This study aims to determine the effect of changes in tax rates and tax incentives on MSME taxpayer compliance in Siantar District, especially Pematang Simalungun. This research uses quantitative research with survey research type because the data used in this study are primary data obtained through questionnaires. The sample in this study was calculated using the slovin formula in order to obtain 72 MSME actors who became research respondents. The sampling technique used is simple random sampling technique. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires to respondents. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis with SPSS (Statistical Product Service Solution) Version 26 software. The results of this study indicate that changes in tax rates and tax incentives significantly affect MSME taxpayer compliance partially or simultaneously in Siantar District.

Keywords: *Changes in Tax Rates, Tax Incentives, Taxpayer Compliance, MSMEs*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahuwata'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suritauladan bagi kita semua. Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak). Adapun judul dari skripsi ini yaitu : **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Siantar”**

Dalam Menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis bapak Isral Naldi (Alm) dan ibu Poniseh serta abang penulis Muhammad Fadlillah. Terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis serta doa yang tiada henti diberikan. Dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan

dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si**, selaku Wakil Dekan III fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E.,M.Si**, selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA**, selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Teman satu angkatan penulis yang berada di kelas D Akuntansi pagi stambuk 2018.

10. Teman-teman organisasi di HMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2021/2022.
11. Teman-teman penulis selama berada di Pondok Atika Dita, Rara, dan Tasya.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr. Wb

Medan, Juli 2022
Penulis,

ADINDA HIDAYATUL AULIA
1805170186

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Planned Behavior (<i>Theory Of Planned Behavior</i>).....	11
2.1.2 Pengertian Pajak.....	12
2.1.3 Tarif Pajak Bagi Pelaku UMKM.....	14
2.1.4 Insentif Pajak.....	16
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.6 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).....	25
2.2 Kerangka Konseptual	30
2.3 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3.1 Tempat Penelitian.....	35
3.3.2 Waktu Penelitian	35

3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	36
3.4.1 Populasi	36
3.4.2 Sampel.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Uji Instrumen Penelitian	38
3.6.1 Uji Kualitas Data.....	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.7.1 Statistik Deskriptif	40
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	40
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	41
3.7.4 Uji Hipotesis	41
3.7.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
4.1 Deskripsi Data.....	44
4.2 Analisis Data	48
4.2.1 Uji Hipotesis	54
4.2.2 Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64
5.3 Keterbatasan Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.....	2
Gambar 1. 2 Penerimaan PPh Final Tahun 2017-2020.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4. 1 Histogram	50
Gambar 4. 2 Normal P-Plot.....	51
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedestisitas	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Definisi Variabel Operasional	35
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 3. 3 Instrumen Skala Likert.....	38
Tabel 4. 1 Paparan Kuesioner	44
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	46
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas.....	47
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4. 7 Tabel <i>Deskriptive Statistic</i>	48
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multilineritas	52
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4. 11 Hasil Uji t (Parsial)	54
Tabel 4. 12 Hasil Uji F (Simultan).....	55
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk pembangunan nasional, serta menjadi unsur penting dalam kegiatan perekonomian negara, sehingga pajak diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional maka diperlukan adanya peran antara pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan dalam pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan umum (Siamena *et al.*, 2017). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia telah menerapkan sistem pemungutan pajak *self assesment system* yang dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Untuk dapat berhasil sesuai harapan dalam penerapan *self assesment system* terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*), dan disiplin dalam membayar pajak (Hermawan & Ramadhan, 2020).

Reformasi perpajakan memang telah mampu meningkatkan penerimaan pajak, namun penerimaan pajak belum dapat mencapai target yang telah

ditentukan. Dikutip dari (Santoso, 2021) menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp. 1.070 triliun atau 89,3% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.198,8 triliun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam mencapai target penerimaan pajak salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Bahri, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak yang terhutang, serta kepatuhan untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), dan juga kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak (Hafsah, 2015).



Sumber : Laporan Kementerian Keuangan (2020)

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak


Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui jika rasio kepatuhan wajib pajak tahun 2015-2020 di Indonesia belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan jika hingga saat ini kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang belum dapat terselesaikan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan masih buruk. Terdapat 2 karakteristik yang dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kesengajaan (Zulma, 2020). Ketidakpatuhan wajib pajak jelas menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan.

Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak lepas dari perhatian pemerintah karena UMKM tetap dapat bertahan ditengah terpaan krisis global. UMKM juga memiliki potensi dalam mengembangkan dan menggerakkan perekonomian Indonesia yang juga dapat meningkatkan APBN. Pelaku UMKM menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia jasa (Ningsih & Saragih, 2020). Perkembangan UMKM di Indonesia terjadi sangat pesat setiap tahunnya, namun hal ini tidaklah sejalan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Atawodi dan Stephen menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dikalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih buruk (Olivandy *et al.*, 2021).

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto (PDB) 61,97% atau senilai 8,6 triliun, sektor UMKM ini mampu menyerap 97% tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi 60,4% (Noviyanti, 2022). Namun setoran pajak UMKM masih tergolong rendah.

Penerimaan pajak dari kontribusi UKM terhadap PDB yang 60% hanya sebesar Rp 2 triliun. Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta UMKM masih belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Diketahui hanya 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak maupun sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Tommy, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus berupaya agar dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM yang masih rendah.



Sumber: Laporan Keuangan Kemenkeu 2017-2020

Gambar 1. 2 Penerimaan PPh Final Tahun 2017-2020

Berdasarkan gambar diatas masih terlihat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat dari tingkat penerimaan pajak yang belum maksimal. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan, penurunan penerimaan pajak ini dapat disebabkan oleh wajib pajak yang belum sadar atas kewajiban perpajakannya dan juga perekonomian yang tidak stabil selama pandemi Covid-19.

Kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan tarif pajak. Pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) Final untuk UMKM menjadi 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun dan mulai berlaku 1 Juli 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sebelumnya menetapkan tarif PPh Final 1 persen untuk pelaku UMKM. Diharapkan dengan diterapkannya PP 23/2018 ini dapat mendorong pelaku UMKM untuk semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik (Putera, 2018). Semenjak dikenalkan tarif PPh Final sebesar 1 persen, banyak yang protes apabila tarif 1 persen terlalu besar sehingga dengan banyaknya masukan dari dunia usaha maka tarif pajak diturunkan menjadi 0,5 persen (Putra, 2018).

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika tarif pajak tidak seimbang, dalam hal ini apabila tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau sebaliknya maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Chandra & Sandra, 2020) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Saat ini pelaku UMKM sedang dihadapkan dengan wabah Covid-19 yang memberikan dampak tidak hanya bagi kondisi kesehatan saja tetapi juga bagi sosial ekonomi. Jika sebelum pandemi tingkat kepatuhan wajib pajak sudah rendah maka dengan adanya pandemi ini tingkat kepatuhan pelaku UMKM dapat

menjadi lebih rendah lagi. Demi menjaga keberlangsungan bisnis dalam menyelamatkan kestabilan perekonomian nasional pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan menetapkan kebijakan dalam bidang perpajakan, yaitu insentif pajak. Insentif pajak adalah kebijakan yang diberikan pemerintah dalam perpajakan kepada wajib pajak yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Insentif pajak bagi pelaku UMKM yang diberikan ini berupa PPh Final UMKM ditanggung oleh pemerintah sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak sebesar 0,5%. Kebijakan ini tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemberian insentif pajak ditengah pandemi ini dapat menjadi edukasi bagi wajib pajak terutama dalam memahami manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga (Pradnyani *et al.*, 2022). Diharapkan dengan adanya kebijakan insentif pajak ini dapat membantu wajib pajak untuk tetap stabil dalam menjalankan perekonomiannya dan mampu bertahan pada masa pandemi ini (Padyanoor, 2020).

Insentif pajak diberikan agar masyarakat tetap melakukan kewajiban pajaknya walaupun adanya pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan pemerintah telah memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan tarif pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walidain, 2021) yang menunjukkan bahwa

insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan pelaku UMKM di Kecamatan Siantar khususnya di Pematang Simalungun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM diketahui pada masa pandemi Covid-19 ini terdapat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang mempengaruhi usaha mereka. Salah satu usaha yang bergerak dibidang perdagangan sparepart kereta mengatakan bahwa mereka selalu rutin membayar pajak dengan tarif yang berlaku saat ini, untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pajaknya mereka rutin melakukan pencatatan keuangan atas usaha tersebut. Selain itu pada masa pandemi ini pemerintah memberikan insentif pajak. Namun nyatanya pelaku UMKM ini mengaku tidak mengetahui jika adanya pemberian insentif pajak ini. Sementara pemilik usaha lainnya mengatakan jika ia belum rutin melakukan pembayaran pajak dikarenakan usaha yang dilakukan dianggap masih kecil dan juga ia masih kurang pemahaman mengenai peraturan perpajakan terutama terkait perubahan tarif pajak menjadi 0,5% dari yang sebelumnya 1%. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Siantar. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Siantar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Terdapat pelaku UMKM di Kecamatan Siantar yang belum mengetahui perubahan tarif pajak bagi pelaku UMKM.
3. Terdapat pelaku UMKM di Kecamatan Siantar yang belum mengetahui adanya insentif pajak selama pandemi Covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam tiga poin, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
2. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
3. Apakah perubahan tarif pajak dan insentif pajak dterhadap berpengaruh kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap berpengaruh kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak yaitu penulis, instansi, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan pemahaman penulis dalam menganalisis suatu masalah lain yang mungkin timbul dikemudian hari.
 - b. Sebagai salah satu syarat akademik untuk penulis menyelesaikan program sarjana di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Instansi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan atau petugas di wilayah tersebut atas kebijakan Pemerintah terutama perpajakan yang berkaitan dengan UMKM.

b. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Planned Behavior (*Theory Of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior adalah teori yang menjelaskan suatu tindakan yang berkaitan erat dengan pikiran serta perilaku individu. Jika dihubungkan dengan perpajakan teori ini akan memberikan pengaruh terhadap wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik pada saat membayar maupun melaporkan pajak di tengah pandemi Covid-19 (Andrew & Sari, 2021).

Perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang muncul dengan berbagai alasan tertentu yang timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Dalam *theory of planned behavior* perilaku individu ditentukan oleh tiga faktor yaitu *Behavioral beliefs*, *Normative beliefs*, dan *Control beliefs*. *Behavioral beliefs* mengemukakan keyakinan atas hasil dari berperilaku baik positif maupun negatif. *Normative beliefs* mengemukakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi dapat mempengaruhi individu untuk memenuhi harapan itu. *Control beliefs* mengemukakan keberadaan hal-hal yang dapat menghambat atau mendukung individu untuk berperilaku atas kontrol perilaku tersebut (Septyani *et al.*, 2020).

Behavioral belief dapat dilihat bahwa wajib pajak memiliki keyakinan terlebih dahulu atas hasil yang akan diperoleh apabila mereka menjalankan kewajiban perpajakannya, yang dalam hal ini adanya insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19. Sedangkan

Normative beliefs menjelaskan harapan dan motivasi wajib pajak atas diberlakukannya kebijakan perpajakan yang dalam hal ini adalah tarif pajak yang dikenakan pemerintah turun menjadi 0,5% dan diharapkan dapat meningkatkan rasa patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sesuai pada pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun definisi pajak menurut beberapa ahli pajak adalah sebagai berikut (Resmi, 2013) :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Defenisi tersebut lalu disempurnakan menjadi :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Menurut Dr. N. J. Feldmann :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut S. I. Djajadiningrat :

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan dan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, apabila dalam pemasukannya terdapat surplus, maka digunakan untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan rakyat kepada kas negara

berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku, bersifat memaksa serta tidak mendapat timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan memelihara negara secara umum, dan apabila terdapat surplus maka dapat juga digunakan sebagai *public investment*.

2.1.3 Tarif Pajak Bagi Pelaku UMKM

Menurut *Economic Deterrence Theory* (EDT) perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan manfaat dan biaya untuk melakukan penghindaran pajak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah tarif pajak dan profitabilitas, penghindaran pajak yang dilakukan akan terdeteksi dan akan terkena denda (Latief *et al.*, 2020). Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk persentase. Tingkat tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Mas'ud *et al.*, 2014). Maka dari itu tarif pajak perlu dihitung dan dipertimbangkan berdasarkan kelangsungan usaha atau bisnis wajib pajak khususnya dalam sektor UMKM, karena sektor UMKM sering kali masih berada dalam tahap berkembang dan kondisi ekonominya masih belum stabil, sehingga tarif pajak yang ditanggung tidaklah memberatkan dan harus dicari tingkat yang optimal agar dapat mencapai keadilan (Zulma, 2020). Apabila terdapat perubahan terhadap tarif pajak dan besarnya penghasilan wajib pajak maka besarnya pajak terutang juga akan berubah (Lazuardini *et al.*, 2018).

Pemerintah telah melakukan perubahan pada tarif pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam peraturan pemerintah No. 46

Tahun 2013 tarif pajak bagi pelaku UMKM sebesar 1%. Kemudian pada Juni 2018 pemerintah telah mengubah tarif pajak untuk UMKM hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 menjadi 0,5%. Kebijakan terhadap perubahan tarif pajak ini bertujuan untuk menstimulasi bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pemahaman perpajakan. Dengan adanya perubahan tarif pajak ini maka beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk mengembangkan investasinya. Penurunan tarif pajak ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kesempatan untuk berkontribusi dalam penerimaan pada sektor perpajakan.

Kemudian tarif pajak bersifat final sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 sebesar 0,5%, tertuang pula dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang di kenai pajak penghasilan final sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan a) wajib pajak orang pribadi, b) wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komoditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (Empat Milliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak.

Tarif pajak bagi pelaku UMKM telah diatur dalam (PP No. 23 tahun 2018) yang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan omzet atau penghasilan perbulan wajib pajak UMKM, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak UMKM Terutang} = 0,5\% \times \text{Omzet}$$

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel perubahan pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak, beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak haruslah sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
2. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, tarif pajak digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi seluruh wajib pajak. Tarif pajak yang diberlakukan harus berdasarkan peraturan pemerintah.

2.1.4 Insentif Pajak

Dalam upaya menjaga perkembangan UMKM dan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* pemerintah memberikan insentif dalam bidang perpajakan yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi nasional. Insentif pajak merupakan sebuah penawaran yang diberikan pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas (Dewi *et al.*, 2020). Insentif pajak berupa ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan ke negara dalam rangka membantu perkembangan ekonomi negara (Kartiko, 2020). Insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak baik untuk perkembangan perekonomian maupun untuk menyukseskan program pemerintah (Rahmawati & Apriliasari, 2021).

Kebijakan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 berupa PPh 21 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan besaran angsuran PPh 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Peraturan mengenai pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 ini telah mengalami beberapa kali perubahan mulai tahun 2020 hingga tahun 2021. Pertama pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 pada tanggal 27 April 2020, dengan (PMK 44/PMK.03/2020) tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *Corona Virus Disease* 2019. Terdapat 1.062 sektor usaha dalam klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam PMK 44/PMK.03/2020. Kebijakan PMK 44/PMK.03/2020 ini saat dimanfaatkan sejak masa pajak April 2020 sampai masa pajak September 2020.

Pemerintah mengeluarkan PMK 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada tanggal 16 Juli 2020 sebagai revisi dari PMK 44/PMK.03/2020. Dalam PMK 86/PMK.03/2020 masa pemberian insentif pajak diperpanjang sampai masa pajak Desember 2020. Dalam melakukan penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan. Penerima Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam PMK 86/PMK.03/2020 untuk pemberi kerja pada PPh 21 bertambah banyak, sebelumnya 1.062 sektor kini bertambah menjadi 1.189 sektor.

Pemerintah mengeluarkan PMK 110/PMK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada tanggal 14 Agustus 2020. Dalam peraturan ini masa insentif pajak diperpanjang hingga Februari 2021.

Pemerintah mengeluarkan PMK 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 01 Februari 2021 sebagai pengganti PMK 110/PMK.03/2020. PMK 9/PMK.03/2021 ini memperpanjang masa pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* sampai masa pajak Juni 2021.

Pemerintah mengeluarkan PMK 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 01 Juli 2021. Dalam kebijakam PMK 82/PMK.03/2021 jangka masa pemberian insentif pajak diperpanjang sampai masa pajak Desember 2021. PMK 149/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada 25 Oktober 2021.

Mengingat bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir maka pemerintah mengeluarkan PMK 3/PMK.03/2022 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 25 Januari 2022 sebagai perpanjangan masa insentif pajak sampai Juni 2022. Dalam kebijakan ini pemerintah juga memberikan kelonggaran kepada pemberi kerja, wajib pajak atau pemotong pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP, PPh Final atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu DTP, dan PPh Final jasa konstruksi DTP berdasarkan PMK 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang

telah mengalami perubahan menjadi PMK 149/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dapat menyampaikan laporan realisasi pembetulan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021 paling lambat 31 Maret 2022. PMK 3/PMK.03/2022 merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku hingga saat ini. Bagi pemberi kerja, wajib pajak atau pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai batas waktu tidak dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut (Sembiring, 2022).

Penerima fasilitas insentif PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018 adalah wajib pajak UMKM, yaitu berupa insentif PPh Final tarif 0,5 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Syarat yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan insentif pajak bagi pelaku UMKM antara lain, pertama wajib pajak yang mempunyai peredaran laba kotor tertentu, kedua dikenakan PPh Final sesuai No. 23 tahun 2018, ketiga wajib pajak harus melaporkan laporan realisasi PPh Final yang ditanggung pemerintah tiap bulannya yang hanya perlu dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan selanjutnya, keempat wajib pajak yang tidak melaporkan laporan realisasi secara tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut (Fazriputri *et al.*, 2021).

Dengan adanya insentif PPh Final UMKM ini diharapkan beban pajak pelaku usaha akan lebih ringan dikarenakan tidak perlu melakukan setoran pajak, pelaku UMKM mampu bangkit dan mempertahankan usahanya ditengah

pandemi, dan pemerintah juga mengharapkan agar kepatuhan pajak juga dapat naik meskipun dalam situasi pandemi.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel insentif pajak (Latief *et al.*, 2020) adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan pengurangan pajak, kebijakan pemerintah yang diberikan dengan adanya pengurangan beban pajak yang ditanggung wajib pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP).
2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak, pajak yang dipungut oleh pemerintah telah diterapkan secara adil atau tidak memihak, keadilan yang dimaksud meliputi keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata yang disesuaikan dengan kemampuan dari wajib pajak dan keadilan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam hal mengatur hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak, insentif pajak memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak terutang, tetapi hanya perlu melakukan laporan realisasi setiap bulannya. Hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelunasan atas kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan kunci utama dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak suatu negara yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Kepatuhan pajak adalah

suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Ritonga, 2012). Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Hanum, 2009).

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak bersedia membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, ataupun sanksi dari pihak terkait. Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksam (obtrusiver investigasi) peringatan, ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Saragih, 2018). Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu pengetahuan wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang kecil dari yang seharusnya. Kesadaran pajak pada wajib pajak akan membantu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak menjadi masalah yang masih harus dihadapi oleh

pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang didominasi dari sektor perpajakan (Zulma, 2020). Terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal meliputi, pertama wajib pajak berarti membayar pajak dengan tepat waktu, kedua membayar pajak dengan jumlah yang sesuai, dan ketiga wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi, pertama wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi, kedua wajib pajak bersikap korporatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan, dan ketiga wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan tindakan warga negara yang baik. (Subarkah dan Dewi, 2017).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak (Putri & Iqbal, 2020) adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri, seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berarti ia telah memiliki NPWP yang tercatat di KPP setempat.

2. Kepatuhan membayar pajak, seseorang yang patuh berarti ia telah membayar pajak terutanganya kepada negara tepat waktu atau sesuai ketentuan yaitu paling lama tanggal 10 atau 15 setelah masa pajak berakhir.
3. Kepatuhan melaporkan SPT, seseorang yang patuh berarti ia telah menyetorkan atau melaporkan SPT tahunan tepat waktu, yaitu paling lama 3 bulan (wajib pajak orang pribadi) atau 4 bulan (wajib pajak badan) setelah akhir tahun pajak.

2.1.5.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh dengan memenuhi kriteria berikut (Axel & Mulyani, 2019) yaitu :

1. Wajib pajak menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tepat waktu. Tepat waktu menyampaikan SPT meliputi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang tidak terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak dalam semua jenis pajak, kecuali pada tunggakan pajak yang diperbolehkan.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas negara dengan pendapatan yang wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut.

4. Tidak pernah menjalani hukuman pidana pada bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tepat selama lima tahun berturut.
5. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat juga dari pembukuan/pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain kejelasan (*clarity*) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*), dan adanya panutan.

1. Kejelasan

Semakin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, maka semakin mudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu pula sebaliknya semakin berbelit aturan pelaksanaannya, adanya ketidakpastian dan ketidaksinambungan peraturan, maka semakin sulit wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari fee untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, biaya fotokopi sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stress, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Panutan

System panutan di kalangan masyarakat di Indonesia untuk menjadi wajib pajak “terbesar” dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan. Menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembayarannya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan.

2.1.6 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan istilah UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang dipunyai baik oleh perorangan maupun badan yang tergolong mikro, kecil, ataupun menengah (Fazriputri *et al.*, 2021). Perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap (Hafsah & Hanum, 2021). Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam usaha mewujudkan stabilitas nasional (H. I. Sari *et al.*, 2021).

Terdapat beberapa definisi terkait UMKM yang berbeda diutarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK/016/1994 pada tanggal 27 Juni 1994, dan Undang-undang No. 20 Tahun 2008.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) :

“UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu usaha kecil erupakan entitas yang memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang” (Ilmi & Metandi, 2020).

Menurut kementerian keuangan, berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 :

“Usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/ usaha yang mempunyai penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000,- atau asset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati)” (Ilmi & Metandi, 2020).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah:

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalm undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam UU No.20 tahun 2008 telah diatur juga beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut,
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut,
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut,
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai UMKM diatas maka penulis berkesimpulan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha dalam bentuk perorangan atau badan yang perkembangannya dapat dimanfaatkan dalam proses pertumbuhan ekonomi negara dan dapat membantu masalah pengangguran. UMKM dapat dibedakan berdasarkan kekayaan yang dimiliki kecuali tanah dan bangunan yang digunakan, hasil penjualan pertahun, dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki pemilik usaha.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(Chandra & Sandra, 2020)	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
(Wijaya & Buana, 2021)	Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung	Hasil penelitian menemukan adanya keengganan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif karena akses teknologi yang sulit serta kurangnya manfaat langsung yang dirasakan.
(Indaryani <i>et al.</i> , 2020)	Dampak Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada UMKM Tenun Troso Jepara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha. Dan pemanfaatan PPh UMKM ditanggung pemerintah yang diperpanjang hingga Desember 2020 berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha UMKM Tenun Troso Jepara.
(Dewi <i>et al.</i> , 2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Zulma, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak, dan

	Keptuhan Pajak Pada Pelaku Usahaan UMKM Di Indonesia	sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.
(Kumaratih & Ispriyarso, 2020)	Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak.
(Hajati, 2021)	Dampak Pandemi covid-19 terhadap Usaha mikro, kecil, dan menengah di kabupaten Kotabaru kalimantan selatan	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan omzet dan profit yang diperoleh UMKM dalam bentuk rata-rata penurunan omzet dan profit antar sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19 di kabupaten Kotabaru dan UMKM cukup mengalami kesulitan dalam perputaran permodalan, rantai pasok bahan baku dan distribusi produk selama pandemi covid-19 di Kabupaten Kotabaru.
(Walidain, 2021)	Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, sosialisasi pajak dan <i>self assesment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
(Fadilah <i>et al.</i> , 2021)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19	Hasil penelitian tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19. Penurunan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19. Perubahan cara pembayaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.
(Jawa <i>et al.</i> , 2021)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak

	Pemilik UMKM Di Kabupaten Malang)	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Malang.
--	-----------------------------------	--

2.2 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perubahan tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 mengatur tentang pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki beredaran bruto tertentu yaitu pengurangan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% yang sebelumnya 1%. Pengurangan tarif pajak ini dianggap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena dengan adanya pengurangan tarif pajak tersebut membuat beban pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih kecil sehingga wajib pajak tidak akan merasa terbebani. Semakin rendahnya tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya.

(Widodo & Muniroh, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan bahwa tarif pajak akan mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak yang rendah dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sehingga data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat.

2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada masa pandemi covid-19 pemerintah memberikan tindakan dengan mengeluarkan kebijakan terkait insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19. Pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat meringankan

beban pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan selama masa pandemi covid-19. Karena dengan memanfaatkan insentif pajak ini maka wajib pajak tidak lagi perlu melakukan pembayaran pajak namun tetap wajib melaporkan pajak penghasilannya. Sehingga kebijakan insentif pajak dapat membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan pesat saat masa pandemi Covid-19.

(Walidain, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


3. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dapat meringankan beban pajak pelaku UMKM yang selama ini merasa jika tarif pajak 1% terlalu besar. Insentif pajak dapat diartikan sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang umumnya berdampak pada kurangnya jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Pemberian insentif pajak ini dalam rangka membantu perkembangan ekonomi negara. Insentif pajak akan meringankan beban pajak pelaku UMKM terutama pada masa pandemi covid-19 ini.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Dewi *et al.*, 2020) yang berjudul Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak. Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak, sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk memperjelas uraian diatas maka gambaran umum penelitian ini dapat dilihat melalui kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara dari rumusan masalah penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Siantar.
2. Adanya pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Siantar.
3. Adanya pengaruh perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap berpengaruh kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Siantar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Penelitian jenis ini digunakan untuk meneliti hubungan antar variabel/instrumen penelitian. Setiap variabel diukur (dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka tersebut dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh dari perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2019), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya.

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Perubahan Tarif Pajak

Perubahan tarif pajak merupakan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktifitas sektor UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

b. Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan untuk kegiatan yang berkualitas (Dewi *et al.*, 2020). Terdapat empat bentuk insentif pajak : a) pengecualian dari pengenaan pajak, b) pengurangan dasar pengenaan pajak, c) pengurangan tarif pajak, d) penangguhan pajak.

2. Variabel Terikat (Variabel Dependent)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Dalam (Sugiyono, 2018) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud disini adalah Kepatuhan wajib pajak yang berasal dari pengaruh variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap dimana wajib pajak tunduk, taat, dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (L. R. W. Sari & Hermanto, 2020). Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (Dahrani *et al.*, 2021).

Tabel 3. 1 Definisi Variabel Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
Perubahan Tarif Pajak (X1)	Perubahan tarif pajak merupakan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM untuk untuk mendorong potensi/aktifitas sektor UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak 2. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia 	Skala Likert
Insentif Pajak (X2)	Insentif pajak merupakan penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan untuk kegiatan yang berkualitas (Dewi <i>et al.</i> , 2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan pengurangan pajak 2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 3. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak 	Skala Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Hanum, 2009).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri 2. Membayar Pajak 3. Melaporkan SPT 	Skala Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang berada di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun khususnya di Pematang Simalungun dengan memberikan kuesioner pernyataan kepada pelaku UMKM.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada bulan Februari s/d Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan																															
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari Referensi Judul	■	■																														
2	Pengajuan Judul		■	■																													
3	Pengumpulan Teori			■	■	■	■																										
4	Penyusunan Proposal				■	■	■																										
5	Bimbingan Proposal							■	■																								
6	Seminar Proposal								■	■	■																						
7	Penyempurnaan Proposal									■	■	■	■																				
8	Pengumpulan Data													■	■	■	■																
9	Analisis Data																	■	■	■	■												
10	Penyusunan Skripsi																		■	■	■	■	■	■	■								
11	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■				
12	Sidang Meja Hijau																													■	■	■	■
13	Penyempurnaan Skripsi																																■

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi yang dalam penelitian ini yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Siantar khususnya Pematang

Simalungun. Berdasarkan informasi data yang diperoleh penulis terdapat sebanyak 257 UMKM.

3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi yang terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk dipelajari/diteliti semua populasi, karena adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti menggunakan sampel.

Ukuran sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Toleransi eror, Toleransi eror dalam penelitian ini adalah 10%

$$n = \frac{257}{1 + 257(0,10)^2}$$

$$n = 71,98 = 72$$

Dengan jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 72 orang. Dalam pengambilan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* yaitu sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari reponden lebih mendalam dengan jumlah responden yang lebih sedikit. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya sehingga akan diperoleh data yang akurat. Untuk mengukur kuesioner dalam penelitian digunakan skala likert. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial secara spesifik (Sugiyono, 2019). Tabel instrumen skala likert sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Instrumen Skala Likert

NO	Pernyataan	Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Uji Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui validitas dan konsisten instrument yang digunakan dalam penelitian. Uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reabilitas.

a. Uji Validitas

Dalam (Siamena *et al.*, 2017) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor setiap konstruksya. Masing-masing pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat signifikan pada level 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban atas pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Reabilitas yang tinggi ditunjukkan nilai reabilitas mendekati angka 1.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam (Sugiyono, 2018) analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan secara umum. Dalam statistik deskriptif akan diketahui kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan. Penyajian data statistik deskriptif melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), dan sebagainya.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui distribusi data, hubungan antara variabel *independen*, dan konsistensi varian pengganggu.

a. Uji Normalitas

Menurut (Nainggolan *et al.*, 2020) uji normalitas dilakukan untuk mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal grafik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode plot.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan terdapatnya hubungan linear antar variabel independen. Untuk melihat adanya multikolinearitas dapat dilihat dari VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance*. Apabila $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai signifikan yang menggambarkan tidak terjadinya heteroskedastisitas adalah $> 0,05$.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Pada dasarnya, regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda dikarenakan pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu (ganda) variabel independen. Secara umum formula dalam regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependent

a = Nilai *Intercept*/konstanta

b₁, b₂, = Koefisien regresi masing-masing variabel

X₁, X₂ = Variabel Independent

e = *error*

3.7.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih (variabel independent dan variabel dependent). Dalam uji hipotesis ditetapkan H₀ (hipotesis 0) yang diartikan tidak adanya hubungan antara variabel independent dan variabel dependent dan H_a (Hipotesis Alternatif) yang diartikan adanya hubungan antara variabel independent dan variabel dependent.

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.

Rumus yang digunakan dalam (Sugiyono, 2019) untuk menguji signifikansi korelasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai t yang dihitung

r = Koefisien korelasi parsial

r² = koefisien determinasi

n = Jumlah data

Apabila nilai probabilitas signifikasinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka satu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis diterima jika taraf signifikan < 0,05

Hipotesis ditolak jika taraf signifikan > 0,05

Kriteria dari uji hipotesis yaitu :

Jika t hitung > t tabel, maka H₀ ditolak dan H_a diterima

Jika t hitung < t tabel, maka H₀ diterima dan H_a ditolak

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

Menurut (Sugiyono, 2019) koefisien korelasi dapat digeneralisasi atau tidak maka harus diuji signifikannya dengan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel data atau kasus

Uji f statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kriteria dari uji simultan adalah sebagai berikut :

1. Jika F hitung > F Tabel, maka H₀ ditolak dan H_a diterima
2. Jika F hitung < F tabel, maka H₀ diterima dan H_a ditolak

3.7.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap hasil yang diperoleh. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Rumus yang digunakan untuk mengukur besarnya koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinan

R^2 = Kuadrat korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu : Variabel bebas (*Independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perubahan tarif pajak dan insentif pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada para pelaku UMKM yang berada di Pematang Simalungun Kecamatan Siantar. Yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 72 pelaku UMKM yang dinyatakan sebagai objek penelitian. Berikut paparan hasil dari penyebaran kuesioner hingga pengembalian kuesioner.

Tabel 4. 1 Paparan Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner tersebar	72
Kuesioner kembali	72
Kuesioner tidak kembali	0
Kuesioner yang digunakan	72

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 72 kuesioner yang dibagikan kuesioner yang terisi juga 72 maka kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdapat 72 kuesioner.

A. Karakteristik Responden Penelitian

Suatu jawaban responden dapat dijadikan sebagai data penelitian apabila jawaban tersebut memiliki karakteristik subjektif atau tanpa mendiskusikannya dengan orang lain, dikembalikan tepat waktu dan dijawab secara lengkap. 72 kuesioner di bagikan kepada 72 pelaku UMKM yang ditujukan sebagai

responden yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda sebagaimana pada tabel berikut ini:

1. Berdasarkan Jenis kelamin

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	38	53%
Perempuan	34	47%
Jumlah	72	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase data responden penelitian berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53% dan sisanya perempuan sebanyak 47%.

2. Berdasarkan Usia

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi	Frekuensi	Persentase
21-30	12	16%
31-40	22	31%
41-50	22	31%
>50	16	22%
Jumlah	72	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan usia terdiri dari variasi umur responden dan mayoritas responden berusia 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 31% dengan rentan usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 31% sedangkan responden dengan usia lebih dari 50 tahun 22% dan responden berusia 21 sampai dengan 30 tahun sebanyak 16%.

3. Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Deskripsi	Frekuensi	Persentase
Dagang	48	67%
Produksi	8	11%
Jasa	7	10%
Lainnya	9	12%
Jumlah	72	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase karakteristik responden berdasarkan jenis usaha mayoritas dari jenis usaha dagang sebesar 67%, produksi sebesar 11%, sedangkan jasa 10% dan lainnya 12%.

B. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu indikasi alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan instrumen penelitian. Dalam penelitian ini pengukuran validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel ($df = n - 2$), dimana n adalah jumlah sampel. Jadi df dapat dihitung $72 - 2 = 70$ dengan alpha atau signifikan 5%, maka didapatkan nilai r-tabel (uji dua sisi) sebesar 0,232. Jika r-hitung lebih besar daripada r-tabel dan nilai r-hitung positif, maka butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid. Uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r-hitung	r-tabel	Kriteria
Perubahan Tarif Pajak (X1)	X1.1	0,689	0,232	Valid
	X1.2	0,646		Valid
	X1.3	0,548		Valid
	X1.4	0,780		Valid
	X1.5	0,729		Valid
	X1.6	0,344		Valid
	X1.7	0,743		Valid
Insentif Pajak (X2)	X2.1	0,319	0,232	Valid
	X2.2	0,528		Valid
	X2.3	0,716		Valid
	X2.4	0,710		Valid
	X2.5	0,730		Valid
	X2.6	0,507		Valid
	X2.7	0,500		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,459	0,232	Valid
	Y.2	0,462		Valid
	Y.3	0,550		Valid
	Y.4	0,704		Valid
	Y.5	0,603		Valid
	Y.6	0,338		Valid
	Y.7	0,719		Valid

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan hasil pengujian validitas item pertanyaan pada kuesioner menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki r-hitung lebih besar daripada r-tabel (0,232). Sehingga dapat disimpulkan apabila seluruh butir pertanyaan variabel bebas dan variabel terikat adalah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah salah satu alat ukur yang berhubungan dengan sejumlah hasil dari suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Instrumen dapat dikatakan reliabel (andal) jika jawaban dari pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* >0,6 (Juliandi *et al.*, 2014). Uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Hasil
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0,762	7	Reliabel
Insentif Pajak (X2)	0,666	7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,618	7	Reliabel

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas item pertanyaan pada kuesioner menunjukkan bahwa data tersebut reliabel atau terpercaya. Dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* Lebih besar dari pada 0,60.

4.2 Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang suatu data seperti rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai tertinggi (*maximum*), dan nilai terendah (*minimum*). Tabel dibawah ini menunjukkan statistik deskriptif dari variabel penelitian.

Tabel 4. 7 Tabel Deskriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perubahan Tarif Pajak	72	16	32	28,46	2,226
Insentif Pajak	72	18	31	28,1	1,994
Kepatuhan Wajib Pajak	72	24	32	28,71	1,690
Valid N (listwise)	72				

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas jumlah data penelitian (N) adalah 72 sampel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai *standard deviation* ynag bervariasi.

- 1) Sampel Perubahan Tarif Pajak (X1) sebanyak 72 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 16 dan nilai maximum sebesar 32, rata-rata (mean)

responden memiliki nilai 28,46 dengan *standard deviation* 2,226. Nilai maximum 32 dengan skala likert 7 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “Sangat Setuju” untuk variabel perubahan tarif pajak.

- 2) Sampel Insentif Pajak (X2) sebanyak 72 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 18 dan nilai maximum sebesar 31, rata-rata (*mean*) responden memiliki nilai 28,1 dengan *standard deviation* 1,994. Nilai maximum 31 dengan skala likert 7 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “Setuju” untuk variabel insentif pajak.
- 3) Sampel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebanyak 72 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 24 dan nilai maximum sebesar 32, rata-rata (*mean*) responden memiliki nilai 28,71 dengan *standard deviation* 1,690. Nilai maximum 32 dengan skala likert 7 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “Sangat Setuju” untuk variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diambil mengikuti sebaran secara normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan menggunakan SPSS 26. Data berdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat dengan :

- 1) Apabila nilai signifikansi $>0,05$, maka data berdistribusi secara normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi $<0,05$, maka data tidak berdistribusi secara normal.

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,54321630
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,079
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,089 dengan nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,200. Asymp. Sig berarti lebih besar dari 0,05 (Asymp Sig. = 0,200 > 0,05) yang berarti data berdistribusi secara normal.



Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Gambar 4. 1 Histogram



Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Gambar 4. 2 Normal P-Plot

Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa grafik histogram berbentuk lonceng sempurna dan P-Plot tersebar sepanjang garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua grafik tersebut menunjukkan data terdistribusi secara normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Dasar dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dengan:

- 1) Jika nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolonieritas.
- 2) Jika nilai toleransi $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka model regresi tersebut bersifat multikolonieritas.

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Perubahan Tarif Pajak	0,867	1,153
	Insentif Pajak	0,867	1,153


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel perubahan tarif pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,867 ($tolerance = 0,867 > 0,10$) dan VIF sebesar 1,153 ($VIF = 1,153 < 10$). Variabel insentif pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,867 ($tolerance = 0,867 > 0,10$) dan VIF sebesar 1,153 ($VIF = 1,153 < 10$). Sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas. Sehingga tidak terjadi korelasi antara variabel bebas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *Scatterplot*. Grafik *Scatterplot* pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedestisitas

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedestisitas (Homoskedastitas).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan positif atau negatif dan untuk melihat nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,480	3,036		5,758	,000
Perubahan Tarif Pajak	,186	,090	,245	2,072	,042
Insentif Pajak	,212	,100	,250	2,115	,038

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 17,480 + 0,186X_1 + 0,212X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Konstanta bernilai positif pada variabel perubahan tarif pajak dan insentif pajak yang menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah.

- 2) Variabel perubahan tarif pajak memiliki nilai koefisien 0,186 dan bernilai positif, hal ini berarti apabila terjadi kenaikan satu poin pada variabel perubahan tarif pajak diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 18,6%.
- 3) Variabel insentif pajak memiliki nilai koefisien 0,212 dan bernilai positif, hal ini berarti apabila terjadi kenaikan satu poin pada variabel insentif pajak diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 21,2%.

4.2.1 Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel independen secara parsial. Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 11 Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,480	3,036		5,758	,000
Perubahan Tarif Pajak	,186	,090	,245	2,072	,042
Insentif Pajak	,212	,100	,250	2,115	,038

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel ($df = n - 2$) atau $df = 72 - 2 = 70$ pada tingkat signifikan 0,05 sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,994 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diketahui nilai t-hitung untuk variabel perubahan tarif pajak (X1) sebesar 2,072. Dengan nilai signifikan 0,042. Hal ini berarti $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $2,072 > 1,994$ dan signifikan $t\text{-hitung}$ $0,042 < 0,05$. Dengan demikian,

maka variabel perubahan tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Diketahui nilai t-hitung untuk variabel insentif pajak (X2) sebesar 2,115. Dengan nilai signifikan 0,038. Hal ini berarti t-hitung > t-tabel atau 2,115 > 1,994 dan signifikan t-hitung 0,038 < 0,05. Dengan demikian, maka variabel insentif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 12 Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33,787	2	16,894	6,894	,002 ^b
	Residual	169,088	69	2,451		
	Total	202,875	71			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas uji F dilakukan dengan membandingkan nilai f-hitung dengan nilai f-tabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai $(df = n - k - 1)$ atau $72 - 2 - 1 = 69$ maka diperoleh nilai f-tabel sebesar 3,13. Maka nilai f-hitung sebesar 6,894 dan nilai f-tabel 3,13 dengan nilai signifikan 0,002, sehingga diketahui f-hitung > f-tabel atau $6,894 > 3,13$ dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Yang artinya perubahan tarif pajak dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,408 ^a	,167	,142	1,565

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Perubahan Tarif Pajak

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien (R) sebesar 0,408 yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel, dengan koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,142 atau 14,2%. Hal ini berarti variabel Perubahan tarif pajak dan insentif pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14,2%. Sedangkan sisanya 85,8% dapat dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini.

4.2.2 Pembahasan

1. Perubahan Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara parsial, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai t-hitung adalah 2,072 dan t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 1,994. Dengan demikian t-hitung > t-tabel ($2,072 > 1,994$) dan nilai signifikan perubahan tarif pajak $0,042 < 0,05$ artinya perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Perubahan tarif pajak ke arah yang lebih baik tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak menganggap tarif yang berlaku sudah baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan meningkat. Teori *planned behavior* dengan asumsi tindakan suatu individu berkaitan erat dengan pemikirannya, begitu pula dengan wajib pajak yang mempertimbangkan apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan tarif pajak, baik meningkat ataupun menurun maka wajib pajak tersebut akan bertindak sebagaimana yang ada dalam pikirannya. Berdasarkan faktor *Normative beliefs* wajib pajak akan mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi, hal ini berkaitan dengan untung atau ruginya apabila melakukan suatu tindakan. Hal ini juga berkaitan dengan hal yang dapat memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak telah menganggap tarif pajak yang berlaku sudah baik dan manfaat pajak sudah sesuai dengan yang diharapkan maka wajib pajak akan lebih termotivasi dan patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan & Ramadhan, 2020) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kumaratih & Ispriyarso, 2020) yang menyatakan kebijakan penurunan tarif pajak PPh Final sebesar 0,5% menjadi salah satu faktor pendukung untuk UMKM selaku wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Thahir *et al.*, 2021) menyatakan bahwa perubahan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak yang diberlakukan pemerintah ternyata tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh lagi dalam membayar pajak.

2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara parsial, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil uji hipotesis secara parsial

menunjukkan bahwa nilai t-hitung adalah 2,115 dan t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 1,994. Dengan demikian t-hitung $>$ t-tabel ($2,115 > 1,994$) dan nilai signifikan perubahan tarif pajak $0,038 < 0,05$ artinya insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa Insentif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM hal ini dikarenakan insentif pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 dimana kemudahan ini meliputi pengurangan tarif pajak, perpanjangan waktu pembayaran pajak, pengurangan biaya impor sebesar 25%, dan juga kemudahan dalam membayar pajak. Tarif pajak untuk UMKM menjadi 0% dengan jangka waktu yang dimulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Semakin tinggi insentif yang diberikan oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori *planned behavior* berdasarkan faktor *behavioral beliefs* dengan asumsi keyakinan atas hasil yang akan diperoleh dari suatu tindakan baik positif maupun negatif. Wajib pajak akan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan karena dengan memanfaatkan insentif pajak wajib pajak tidak lagi harus membayar beban pajak lagi. Hal ini juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walidain, 2021) yang menyatakan bahwa variabel insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Latief

et al., 2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makasar Salatan dengan tingkat signifikan sebesar 0,007.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Listya & Limajatini, 2022) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berdampak secara signifikan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Priuk. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa perubahan tarif pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan nilai f-hitung sebesar 6,894 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Sedangkan nilai f-tabel diketahui sebesar 3,13. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa f-hitung > f-tabel ($6,894 > 3,13$).

Hal ini menunjukkan dengan adanya perubahan tarif pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM karena dapat memberikan inisiatif kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan penghasilannya. Karena wajib pajak tidak akan merasa diberatkan dengan adanya perubahan tarif pajak ini. Insentif pajak juga merupakan salah satu yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM terutama pada masa pandemi covid-19 saat ini. Demi menjaga kestabilan ekonomi pemerintah memberikan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Memanfaatkan insentif pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga karena wajib pajak akan melaporkan penghasilannya untuk mendapatkan manfaat dari insentif pajak ini. Teori *planned behavior* menjelaskan bahwa perubahan tarif pajak dan insentif pajak ini dapat menjadi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu dengan memanfaatkan insentif pajak wajib pajak juga akan memahami pentingnya membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi *et al.*, 2020) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai nilai t-statistik lebih kecil dari 1,645 ($0,996 < 1,645$) dengan nilai p-value lebih besar dari 0,05 ($0,160 > 0,05$) yang berarti insentif pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-statistic lebih besar dari 1,645 ($1,949 > 1,645$) dengan nilai p-values $0,026 < 0,05$ yang berarti tarif pajak bersifat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai R square dalam regresi ini adalah 0,142. Artinya perubahan tarif pajak dan insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sangat kecil yaitu sebesar 14,2%. Sedangkan 85,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Siantar khususnya Pematang Simalungun. Data yang diperoleh pada penelitian ini diolah dengan SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian data yang telah dilakukan dengan metode regresi linear berganda, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Siantar. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak menjadi 0,5% dapat meringankan beban pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak dan wajib pajak juga tidak merasa berat dengan tarif yang berlaku, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
2. Variabel insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Siantar. Hal ini dapat menunjukkan bahwa insentif pajak ini dapat membantu meringankan wajib pajak dalam bidang perpajakan terutama dengan diterapkannya PMK 44/PMK 03/2020, sehingga insentif pajak ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
3. Variabel perubahan tarif pajak dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Siantar. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak ini dapat meringankan beban wajib

pajak. Selain itu insentif pajak yang diberikan pemerintah juga memberikan peningkatan pengetahuan dan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga kedua variabel ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak keterbatasan sehingga peneliti memberikan beberapa saran untuk dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak:

1. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan dapat lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Terlebih pengetahuannya mengenai perpajakan bagi pelaku usaha untuk lebih ditingkatkan dengan mengikuti penyuluhan perpajakan. Khususnya mengenai pembaharuan kebijakan seperti adanya perubahan tarif pajak bagi pelaku UMKM dan adanya pemberian insentif pajak yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan ekonomi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama bagi pelaku UMKM. Karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dan untuk itu mencapai itu diperlukan adanya kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak agar penerimaan pajak juga dapat lebih baik.
3. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya berada di Kecamatan Siantar khususnya Pematang Simalungun, untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya.

4. Bagi pihak-pihak terkait untuk dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan melakukan sosialisasi terutama kedaerah-daerah. Sehingga pengetahuan wajib pajak dapat bertambah dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat bertambah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penulis telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan atau keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yang menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi wawancara secara langsung atau terbuka kepada responden, sehingga masih terdapat kemungkinan apabila jawaban yang diberikan responden tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Hasil penelitian ini hanya dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang beradadi Kecamatan Siantar khususnya Pematang Simalungun dan menggunakan sampel 72 UMKM sehingga belum dapat menggambarkan populasi secara keseluruhan.
3. Ruang lingkup penelitian ini hanya berada pada satu daerah.
4. Variabel Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 16,7% dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sedangkan 83,3% lagi dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4209>
- Axel, & Mulyani. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–86. <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 153–168.
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Prosiding Biema*, 2, 657–676. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1661>
- Hafsah. (2015). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). 1–12.
- Hafsah, & Hanum, Z. (2021). Penggunaan Akuntansi Dalam Menjalankan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. *SNK : Seminar Nasional Kewirausahaan*,

2(1), 307–318.

- Hajati, D. I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 159–168.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 10(1), 1–6.
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPH UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 43–58.
- Ilimi, M. N., & Metandi, F. (2020). Perancangan Sistem Informasi Produksi Dan Penjualan Pada Umkm Bakpia (Studi Kasus Aa Bakery). *Just TI (Jurnal Sains Terapan Teknologi Informasi)*, 12(1), 17–20. <https://doi.org/10.46964/justti.v12i1.180>
- Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Jawa, H. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang). *E-Jra*, 10(02), 1–11.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 07(01), 28–34.

- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sosialisasi Pajak , dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk . *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 1–9.
- Mas'ud, A., Aliyu, A. A., & Gambo, E.-M. J. (2014). Tax Rate and Tax Compliance In Africa. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 22–30.
- Menteri Keuangan Republik, I. (2020). PMK 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Nainggolan, E. P., Sari, M., Alpi, M. F., & Jufrizen. (2020). Model Faktor Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak Pada Universitas Swasta Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 79–90. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.943>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Noviyanti, S. (2022). Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia. Kompas.Com.
- Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91–105. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19 : Manfaat bagi Wajib Pajak. 30(9), 2216–2230.
- Pradnyani, N. L. P. N. dewi A., Sasmitadewi, P. R., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(02), 219–226.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putera, A. D. (2018). Presiden Jokowi Umumkan Revisi Pajak UMKM 0,5 Persen. Kompas.Com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/22/121120426/presiden-jokowi-umumkan-revisi-pajak-umkm-05-persen>
- Putra, D. A. (2018). Ini Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 Persen. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581018/ini-alasan-pemerintah-turunkan-pajak-umkm-jadi-05-persen>

- Putri, N. J. P., & Iqbal, S. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. 8(2).
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif Pph Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81–97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1273>
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan teori dan kasus* (7th ed.). Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Ilmiah Saindikom*, 11(3), 215–224. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.68>
- Santoso, Y. I. (2021). Sri Mulyani : Sepanjang 2020 Penerimaan Pajak minus 19,7%. In *Kontan.co.id*.
- Saragih, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–9.
- Sari, H. I., Sunaryo, K., & Kusumawardhani, I. (2021). The Effect of Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions and Tax Rates on Small Medium Enterprises Tax Compliance in Bantul Regency. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 85–100. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6779>
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Sembiring, L. J. (2022). Sederet Insentif Pajak Diperpanjang pada 2022, Ini Daftarnya! CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220203153817-4-312663/sederet-insentif-pajak-diperpanjang-pada-2022-ini-daftarnya/amp>
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 2(2), Hal: 372-392.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (M. P. Setiyawami, S.H. (ed.); Cetakan ke). Alfabeta.

- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>
- Tommy. (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM? Sobat Pajak.
- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 1118–1132.
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuha Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78.
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *PUBLIK : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, VIII(2), 180–201.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

LAMPIRAN

Lampiran 1. KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR KUESIONER

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Lampiran : Satu Berkas

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir Skripsi yang sedang saya lakukan sebagai mahasiswa Program Studi Strata 1 (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), peneliti :

Nama : Adinda Hidayatul Aulia
NPM : 1805170186
Prodi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Siantar”**.

Untuk itu melalui kesempatan ini saya memohon bantuan bapak/ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan (terlampir) secara objektif karena tidak akan mempengaruhi status penilaian bapak/ibu sebagai responden. Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Adinda Hidayatul Aulia
1805170186

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pemilik UMKM di Kecamatan Siantar Khususnya yang berada di Pematang Simalungun.
2. Sebelum mengisi kuesioner diharapkan responden untuk bersedia mengisi identitas responden terlebih dahulu.
3. Mohon menjawab pernyataan dengan cara memberi tanda centang (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap paling sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i tidak tersedia diharapkan untuk memilih jawaban yang paling mendekati serta tidak mengosongkan satu jawaban dan setiap pernyataan hanya ada satu jawaban.
4. Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i atas kuesioner ini akan dijamin **kerahasiaannya**.
5. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dinilai dengan skala jawaban sebagai berikut :

STS	(Sangat Tidak Setuju)	= 1
TS	(Tidak Setuju)	= 2
KS	(Kurang Setuju)	= 3
S	(Setuju)	= 4
SS	(Sangat Setuju)	= 5

6. Dimohonkan untuk mengisi kuesioner dengan lengkap karena **jika salah satu nomor tidak terisi, maka kuesioner dianggap tidak berlaku atau tidak dapat digunakan.**

Identitas Responden

Berilah tanda centang (√) pada pilihan berikut ini :

Nama : _____

Nama Usaha : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Usia : 21-30 Tahun 41-50 Tahun
 31-40 Tahun ≥ 50 Tahun

Jenis Usaha : Dagang
 Jasa
 Manufaktur/Produksi
 Lainnya

KUESIONER

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KECAMATAN SIANTAR

Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i dimohonkan untuk memberi tanda centang (√) pada jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i.

1. Kepatuhan Wajib pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1)	Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP					
2)	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak					
3)	Setiap wajib pajak harus memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan SPT tepat waktu					
4)	Setiap wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak					
5)	Setiap wajib pajak tidak pernah mendapatkan sanksi perpajakan					
6)	Setiap wajib pajak harus dapat menghitung pajaknya sendiri sesuai dengan prosedur yang berlaku					
7)	Setiap wajib pajak harus melakukan kewajiban pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan					

(Sitti Juliarti Lalisu, 2021)

2. Perubahan Tarif Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1)	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang					
2)	Perubahan tarif pajak mempengaruhi					

	jumlah pajak terutang					
3)	Dengan adanya penurunan tarif pajak maka beban pajak yang akan dikeluarkan wajib pajak akan semakin sedikit					
4)	Setiap wajib pajak tidak merasa berat dalam melakukan pembayaran pajak dengan tarif pajak yang berlaku saat ini					
5)	Perubahan tarif pajak memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan					
6)	Penurunan tarif pajak dapat meningkatkan keuntungan bagi pelaku UMKM					
7)	Perubahan tarif pajak memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak tepat waktu					

(Andi Nurmansyah Ramdan, 2017)

3. Insentif pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1)	Pandemi Covid-19 mempengaruhi penghasilan/kegiatan usaha wajib pajak					
2)	Petugas pajak memberikan informasi terkait kebijakan insentif pajak pada masa pandemi Covid-19					
3)	Setiap wajib pajak mengerti dan paham adanya program insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah					
4)	Syarat dan ketentuan untuk mengajukan insentif pajak sangat sederhana dan mudah dipahami oleh setiap wajib pajak					
5)	Insentif pajak meringankan beban yang harus dikeluarkan pelaku UMKM pada masa pandemi covid-19					
6)	Insentif pajak ditanggung pemerintah memiliki peranan dalam menjaga keberlangsungan UMKM selama masa pandemi Covid-19					
7)	Adanya insentif pajak ini dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak					

(Ali Arbisani, 2021)

Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Responden

Responden	Y							Total Y	X1							Total X1	X2							Total X2
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	4	3	4	4	5	28	4	4	4	4	4	4	5	29	5	4	4	4	4	4	5	30
2	4	4	4	4	4	4	5	29	5	5	5	4	4	4	4	31	5	3	4	4	4	4	4	28
3	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	5	4	4	5	4	30	5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	5	3	4	4	5	29	4	5	5	4	4	4	5	31	5	3	4	4	4	4	4	28
5	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29
6	4	4	5	4	4	5	5	31	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	4	4	4	4	4	29
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	5	4	4	4	4	30	5	3	4	4	4	4	4	28
8	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28	5	3	4	4	4	4	4	28
9	4	4	5	4	4	5	5	31	4	5	5	4	5	4	5	32	5	4	4	4	4	4	4	29
10	4	4	5	4	4	4	5	30	4	5	5	4	4	4	4	30	4	3	3	4	4	4	5	27
11	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	4	3	4	28
12	4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	5	4	4	4	5	30	5	4	4	4	3	3	4	27
13	4	4	5	5	5	4	5	32	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	5	5	5	31	4	5	5	4	4	4	4	30	4	4	4	4	5	5	4	30
15	4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	3	3	4	4	4	25
16	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	5	4	4	4	5	30	5	4	4	3	4	4	4	28
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	4	4	4	29
18	4	4	4	4	4	4	5	29	4	5	4	4	4	4	5	30	5	4	4	4	4	4	4	29
19	3	3	4	4	4	4	5	27	4	4	5	4	4	4	5	30	5	4	4	4	4	4	3	28
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	5	4	4	4	4	30	5	4	4	4	4	4	4	29
21	4	4	4	4	4	5	4	29	5	4	5	4	4	4	5	31	5	4	4	4	5	4	4	30
22	4	4	5	4	4	3	4	28	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	4	4	4	4	4	29
23	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	4	4	4	4	27
24	4	4	5	4	4	4	5	30	4	5	4	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28
25	5	4	4	4	4	4	5	30	5	4	4	4	4	4	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29
26	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	4	4	4	4	4	30	5	4	4	3	4	4	3	27
27	4	4	4	3	3	4	4	26	5	5	5	4	3	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	5	3	4	4	4	4	4	28
29	4	4	4	4	4	4	5	29	5	5	5	4	4	4	5	32	5	3	3	3	4	4	4	26
30	4	4	5	5	5	4	5	32	4	4	5	4	4	4	4	29	5	4	4	4	5	5	4	31
31	4	4	4	4	4	4	5	29	4	5	4	4	4	5	5	31	5	4	4	4	4	4	5	30
32	5	5	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	5	29	5	3	4	4	5	4	4	29
33	4	4	4	4	4	3	4	27	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	5	3	4	29
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	5	4	4	4	4	29	5	4	4	4	5	4	4	30
36	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	5	4	4	29
37	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	5	5	4	31
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	5	4	4	4	4	29	5	4	4	4	5	5	4	31
40	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	4	4	3	28
41	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	5	4	4	4	4	29	4	3	3	4	5	4	4	27
42	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	5	5	4	31
43	4	4	4	4	4	4	5	29	4	5	5	4	4	4	5	31	5	4	4	4	4	3	3	27
44	4	4	5	4	4	4	5	30	4	5	5	4	4	4	4	30	5	4	4	4	4	4	5	30
45	4	4	4	4	4	5	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	4	4	4	29
46	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
47	4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	5	4	29	5	4	4	4	5	4	4	30
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
49	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	3	4	4	4	27
50	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
51	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	4	4	4	29
52	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	5	4	4	4	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29
53	4	4	4	4	3	4	3	26	4	4	4	4	4	5	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	4	4	4	5	29	4	3	4	4	4	4	4	27
55	4	4	3	4	4	5	5	29	4	4	4	3	3	4	4	26	5	3	3	3	4	4	3	25

52	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	5	4	4	4	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29
53	4	4	4	4	3	4	3	26	4	4	4	4	4	5	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	4	4	4	5	29	4	3	4	4	4	4	4	27
55	4	4	3	4	4	5	5	29	4	4	4	3	3	4	4	26	5	3	3	3	4	4	3	25
56	4	4	4	4	3	5	4	28	1	3	3	2	2	3	2	16	5	5	2	2	4	5	3	26
57	4	4	3	5	4	4	5	29	4	4	4	3	3	5	3	26	5	3	3	3	4	4	3	25
58	3	3	4	3	5	4	3	25	4	4	5	2	3	5	1	24	5	5	5	3	4	4	2	28
59	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	2	3	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	28
60	4	4	5	4	4	4	5	30	5	4	4	4	4	4	4	29	5	4	4	4	5	4	4	30
61	4	4	5	4	4	4	4	29	4	5	5	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	28
62	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	3	4	4	4	28
63	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	4	4	4	29
64	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	5	4	4	5	4	30	4	4	4	4	4	5	4	29
65	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	3	4	4	4	27	4	3	4	4	3	4	3	25
66	4	4	4	3	3	4	3	25	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	4	4	4	4	4	29
67	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	3	4	27	5	4	4	4	4	4	4	29
68	5	5	5	5	4	4	4	32	4	4	5	4	3	4	4	28	5	3	4	4	4	4	4	28
69	3	3	4	3	3	4	4	24	4	4	4	3	3	4	4	26	5	4	4	4	4	5	4	30
70	4	4	4	3	3	3	4	25	4	4	4	3	4	3	3	25	5	4	2	2	3	3	3	22
71	4	4	4	4	4	3	4	27	4	4	5	3	3	3	4	26	4	3	4	4	3	4	4	26
72	4	4	4	3	3	4	3	25	4	4	4	3	3	4	3	25	4	2	2	2	2	3	3	18

Lampiran 3. Hasil Uji IBM SPSS 26

A. Identitas Responden

Statistics

		Jenis_Kelamin	Usia	Jenis_Usaha
N	Valid	72	72	72
	Missing	0	0	0

Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	38	52,8	52,8	52,8
	2	34	47,2	47,2	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	16,7	16,7	16,7
	2	22	30,6	30,6	47,2
	3	22	30,6	30,6	77,8
	4	16	22,2	22,2	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Jenis_Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	48	66,7	66,7	66,7
	2	7	9,7	9,7	76,4
	3	8	11,1	11,1	87,5
	4	9	12,5	12,5	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

B. Uji Validitas

		Correlations							PERUBAHAN TARIF PAJAK
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
X1.1	Pearson Correlation	1	,392**	,289*	,408**	,393**	,266*	,379**	,689**
	Sig. (2-tailed)		0,001	0,014	0,000	0,001	0,024	0,001	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.2	Pearson Correlation	,392**	1	,456**	,325**	,309**	0,091	,368**	,646**
	Sig. (2-tailed)	0,001		0,000	0,005	0,008	0,446	0,001	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.3	Pearson Correlation	,289*	,456**	1	,252*	0,178	0,101	0,183	,548**
	Sig. (2-tailed)	0,014	0,000		0,033	0,134	0,400	0,124	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.4	Pearson Correlation	,408**	,325**	,252*	1	,727**	0,126	,621**	,780**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,005	0,033		0,000	0,290	0,000	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.5	Pearson Correlation	,393**	,309**	0,178	,727**	1	0,128	,561**	,729**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,008	0,134	0,000		0,285	0,000	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.6	Pearson Correlation	,266*	0,091	0,101	0,126	0,128	1	0,032	,344**
	Sig. (2-tailed)	0,024	0,446	0,400	0,290	0,285		0,787	0,003
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X1.7	Pearson Correlation	,379**	,368**	0,183	,621**	,561**	0,032	1	,743**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,001	0,124	0,000	0,000	0,787		0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
PERUBAHAN TARIF PAJAK	Pearson Correlation	,689**	,646**	,548**	,780**	,729**	,344**	,743**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	INSENTIF PAJAK
X2.1	Pearson Correlation	1	0,207	0,090	-0,047	0,181	-0,024	-0,095	,319**
	Sig. (2-tailed)		0,081	0,451	0,693	0,127	0,839	0,427	0,006
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.2	Pearson Correlation	0,207	1	,353**	0,079	,288*	0,213	-0,049	,528**
	Sig. (2-tailed)	0,081		0,002	0,509	0,014	0,072	0,681	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.3	Pearson Correlation	0,090	,353**	1	,722**	,324**	0,148	0,219	,716**
	Sig. (2-tailed)	0,451	0,002		0,000	0,006	0,214	0,064	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.4	Pearson Correlation	-0,047	0,079	,722**	1	,391**	0,153	,534**	,710**
	Sig. (2-tailed)	0,693	0,509	0,000		0,001	0,199	0,000	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.5	Pearson Correlation	0,181	,288*	,324**	,391**	1	,464**	,256*	,730**
	Sig. (2-tailed)	0,127	0,014	0,006	0,001		0,000	0,030	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.6	Pearson Correlation	-0,024	0,213	0,148	0,153	,464**	1	0,144	,507**
	Sig. (2-tailed)	0,839	0,072	0,214	0,199	0,000		0,228	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2.7	Pearson Correlation	-0,095	-0,049	0,219	,534**	,256*	0,144	1	,500**
	Sig. (2-tailed)	0,427	0,681	0,064	0,000	0,030	0,228		0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
INSENTIF PAJAK	Pearson Correlation	,319**	,528**	,716**	,710**	,730**	,507**	,500**	1
	Sig. (2-tailed)	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Y.1	Pearson Correlation	1	,914**	0,090	,324**	0,000	0,000	0,080	,459**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,453	0,006	1,000	1,000	0,504	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
Y.2	Pearson Correlation	,914**	1	0,134	,344**	-0,009	0,006	0,043	,462**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,261	0,003	0,942	0,962	0,722	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
Y.3	Pearson Correlation	0,090	0,134	1	0,205	,236*	-0,072	,275*	,550**
	Sig. (2-tailed)	0,453	0,261		0,084	0,046	0,546	0,019	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
Y.4	Pearson Correlation	,324**	,344**	0,205	1	,410**	0,104	,384**	,704**
	Sig. (2-tailed)	0,006	0,003	0,084		0,000	0,387	0,001	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
Y.5	Pearson Correlation	0,000	-0,009	,236*	,410**	1	0,103	,410**	,603**
	Sig. (2-tailed)	1,000	0,942	0,046	0,000		0,389	0,000	0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
Y.6	Pearson Correlation	0,000	0,006	-0,072	0,104	0,103	1	0,211	,338**
	Sig. (2-tailed)	1,000	0,962	0,546	0,387	0,389		0,076	0,004
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
Y.7	Pearson Correlation	0,080	0,043	,275*	,384**	,410**	0,211	1	,719**
	Sig. (2-tailed)	0,504	0,722	0,019	0,001	0,000	0,076		0,000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Pearson Correlation	,459**	,462**	,550**	,704**	,603**	,338**	,719**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,762	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,666	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,618	7

D. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
PERUBAHAN TARIF PAJAK	72	16	16	32	28,46	2,226	4,956
INSENTIF PAJAK	72	13	18	31	28,10	1,994	3,976
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	72	8	24	32	28,71	1,690	2,857
Valid N (listwise)	72						

E. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17,480	3,036		5,758	,000		
	PERUBAHAN TARIF PAJAK	,186	,090	,245	2,072	,042	,867	1,153
	INSENTIF PAJAK	,212	,100	,250	2,115	,038	,867	1,153



a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

F. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,54321630
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,079
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.



G. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17,480	3,036		5,758	,000		
	PERUBAHAN TARIF PAJAK	,186	,090	,245	2,072	,042	,867	1,153
	INSENTIF PAJAK	,212	,100	,250	2,115	,038	,867	1,153

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK


H. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,480	3,036		5,758	,000
	Perubahan Tarif Pajak	,186	,090	,245	2,072	,042
	Insentif Pajak	,212	,100	,250	2,115	,038

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

I. Uji Heteroskedastisita



J. Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,480	3,036		5,758	,000
	Perubahan Tarif Pajak	,186	,090	,245	2,072	,042
	Insentif Pajak	,212	,100	,250	2,115	,038

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

K. Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33,787	2	16,894	6,894	,002 ^b
	Residual	169,088	69	2,451		
	Total	202,875	71			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Perubahan Tarif Pajak

L. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,408 ^a	,167	,142	1,565

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Perubahan Tarif Pajak

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2469/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 19/1/2022

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adinda Hidayatul Aulia
NPM : 1805170186
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : 1. Menurunnya tingkat pendapatan pelaku UMKM ditengah maraknya wabah covid-19
2. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi nilai beban pajaknya
3. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di tengah pandemicovid-19

Rencana Judul : 1. Pengaruh tarif pajak dan pemanfaatannya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pajak
2. Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak
3. Analisis pemungutan pajak kendaraan bermotor selama pandemicovid-19

Objek/Lokasi Penelitian : 1. Kecamatan Siantar, 2. BEI, UPT SAMSAT Kabanjahe

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Adinda Hidayatul Aulia)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2469/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/1/2022

Nama Mahasiswa : Adinda Hidayatul Aulia
NPM : 1805170186
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 19/1/2022
Nama Dosen Pembimbing*) : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si (26 Januari 2022)

Judul Disetujui**)

Pengaruh Tarif Pajak dan Insentif Pajak di Tengah
Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi kasus Pada Pelaku UMKM di Kecamatan
Siantar)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 25 Maret 2021

Dosen Pembimbing

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Keterangan:
*) Ditulis oleh Pimpinan Program Studi
**) Ditulis oleh Dosen Pembimbing
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 376/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Adinda Hidayatul Aulia
N P M : 1805170186
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak dan Insentif Pajak Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Pematang Simalungun)

Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **23 Februari 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Rajab 1443 H
23 Februari 2022 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20 .. M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A D I N D A H A U L I A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 1 8 6

Tempat.Tgl. Lahir : M A R I H A T
1 9 S E P T E M B E R 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J I . B U K I T P A D U A H U T A J
S I L A U M A N I K

Tempat Penelitian : D E S A P E M A T A N G S I M A L U
N G U N

Alamat Penelitian : J I B U N G A R A Y A H U T A ()

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. Zulie Hanum SE, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(ADINDA HIDAYATUL AULIA.....)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 372/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 22 Rajab 1443 H
23 Februari 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Nagori Pematang Simalungun
Jln. Bunga Raya Huta III, Kec. Siantar, Kab. Simalungun
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Adinda Hidayatul Aulia
Npm : 1805170186
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak dan Insentif Pajak Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Pematang Simalungun)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peninggal

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN SIANTAR
PANGULU PAMATANG SIMALUNGUN

Jalan Bunga Raya Huta III Nagori Pamatang Simalungun

Kode Pos 21151

Pamatang Simalungun, 14 Maret 2022

Nomor : 141/08/12.08.01.2015/2022
Lamp : -
Hal : Balasan Izin Risert Pendahuluan

Kepada Yth:
Universitas Muhammadiyah Sumut
di-
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan

Dengan hormat,-

Berdasarkan Surat nomor : 372/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 23 Februari 2022 Perihal Ijin Ri:
Pendahuluan bagi mahasiswa/i :

Nama : ADINDA HIDAYATUL AULIA
Npm : 1805170186
Program Studi : Akutansi
Semester : VIII
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak dan Insentif Pajak Ditengah Pandemi
COVID - 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus
Pada Pelaku UMKM di Pematang Simalungun

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ i tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanal
Izin Risert Pendahuluan di Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun m
tanggal 24 Februari 2022 .

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimah kasih.

PANGULU PAMATANG SIMALUNGUN
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
PANGULU
PAM. SIMALUNGUN
MANGIHUF MARTUA MANIK, SH
KECAMATAN SIANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa
N P M

Dosen Pembimbing

Program Studi

Konsentrasi

Judul Penelitian

: ADINDA HIDAYATUL AULIA

: 1805170186

: Dr. ZULIA HANUM.,SE.,M.Si

: AKUNTANSI

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

: PENGARUH TARIF PAJAK DAN INSENTIF PAJAK DI TENGAH
PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN
SIANTAR)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang diperbaiki serta revisi data dimasukkan	2/3-22	AS
Bab 2	teori ditambahkan	8/3-22	AS
Bab 3	metode penelitian di perbaiki	9/3-22	AS
Daftar Pustaka	Daftar pustaka dibuat	14/3-22	AS
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	di sesuaikan baru pedoman	15/3-22	AS
Persetujuan Seminar Proposal	selesai bimbingan	23/3-22	AS

Medan, 20

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Dr. Zulia Hanum.,SE.,M.Si)

(Dr. Zulia Hanum.,SE.,M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 31 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Adinda Hidayatul Aulia*
 NPM. : *1805170186*
 Tempat / Tgl.Lahir : *Marihat, 19 September 2000*
 Alamat Rumah : *Jl. Bukit Papua Huta 1 Silaumanik, Kec. Siantar, Kab. Simalungun*
 Judul Proposal : *Pengaruh Tarif Pajak dan Insentif Pajak Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Siantar)*
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>-identifikasi masalah tegas dan spesifik - batasan masalah</i>
Bab II	<i>terti ditambah kerangka berfikir</i>
Bab III	<i>Definisi operasional variabel lebih / diperjelas waktu penelitian</i>
Lainnya	<i>sistematis penulisan - disesuaikan - Daftar Pustaka dimasukkan 5 jurnal Dosen</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang

Medan, 31 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris


Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pemanding

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 31 Maret 2022** menerangkan bahwa:

Nama : Adinda Hidayatul Aulia
NPM : 1805170186
Tempat / Tgl.Lahir : Marihat, 19 September 2000
Alamat Rumah : Jl. Bukit Papua Huta 1 Silaumanik, Kec. Siantar, Kab. Simalungun
Judul Proposal : Pengaruh Tarif Pajak dan Insentif Pajak Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Siantar)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M. Si**

Medan, 31 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pemanding

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2240/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 05 Muharram 1444 H
03 Agustus 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Nagori Pematang Simalungun
Jln. Bunga Raya Huta III, Kec. Siantar, Kab. Simalungun
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Adinda Hidayatul Aulia
N P M : 1805170186
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Siantar

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal



H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN SIANTAR
PANGULU PAMATANG SIMALUNGUN

Jalan Bunga Raya Huta III Nagori Pamatang Simalungun

Kode Pos 21151

Nomor : 141/ 47 /12.08.01.2015/2022
 Lamp. : -
 Hal : Menyelesaikan Risert Survei

Pamatang Simalungun, 19 Agustus 2022
 Kepada Yth:
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 di -
 Medan

Dengan hormat,-

Berdasarkan Surat nomor : 224/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 Perihal Menyelesaikan Riset bagi mahasiswa/i :

Nama	: ADINDA HIDAYATUL AULIA
N P M	: 1805170186
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Siantar

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ i tersebut diatas telah menyelesaikan Riset kepada Pelaku UMKM di Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan tariff Pajak juga Insentif Pajak dengan SANGAT BAIK.

Demikian hal ini kami sampaikan Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

PANGULU PAMATANG SIMALUNGUN

MANGIHUT MARTUA MANIK, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Adinda Hidayatul Aulia
NPM : 1805170186
Tempat/Tanggal Lahir : Marihat/19-September-2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke- : 2 (Dua) dari 2 (Dua) Bersaudara
Alamat : Jl. Bukit Papua, Dusun 1, Silaumanik
No. Telepon : 0822-7741-7013
Email : hidayatuladindaaulia@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Isral Naldi
Nama Ibu : Poniseh
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Bukit Papua, Dusun 1, Silau Manik

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2006-2012 : SDN 091592 Dolok Ilir
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar
Tahun 2018-Sekarang : Tercatat Sebagai Mahasiswi Program Studi Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2022

(Adinda Hidayatul Aulia)
1805170186